



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.5/153 /2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2027**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 248);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 dalam pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.

2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja

Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum, dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2027 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 8 April 2026

BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Bapperida Kabupaten Kendal;
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 4. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/153 /2026

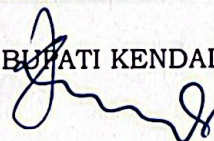
TANGGAL : 8 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2027**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Plantungan	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keseekretariatan	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Plantungan	Anggota	
5.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	1. Nur Azis; dan 2. Putri Novita Wulandari, S.Pd.
6.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	
7.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	1. Farid Hidayatun R.; dan 2. Bejo Sikur, S.S.T.Ars.
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Imam Sutrisno
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Lina Kusumawati, S.S.T.Ars.
12.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Plantungan	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum	
13.	Pelaksana pada Kecamatan Plantungan	Anggota	Umi Setyaningsih, S.Pd.

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI